



PERBEKEL SEKAAN  
KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI

PERATURAN DESA SEKAAN  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEKAAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PERBEKEL SEKAAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 6);

7. Peraturan Bupati Bangli Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 46);
8. Peraturan Bupati Bangli Nomor 29 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 29);
9. Peraturan Bupati Bangli Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 30);
10. Peraturan Bupati Bangli Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 31);
11. Peraturan Bupati Bangli Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan serta Penerimaan Lainnya yang sah, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 32);
12. Peraturan Bupati Bangli Nomor 46 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Bangli Nomor 52 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Khusus Penyelenggaraan Pemilihan Perbekel Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 53);
14. Keputusan Bupati Nomor 940/623/2019 tentang Rincian dan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
15. Keputusan Bupati Nomor 940/624/2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan di Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020;
16. Keputusan Bupati Nomor 940/625/2019 tentang Besaran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Masing-Masing Desa Tahun Anggaran 2020;
17. Keputusan Bupati Nomor 940/626/2019 tentang Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2020;
18. Keputusan Bupati Nomor 414.5/630/2019 tentang Standar Belanja Uang Saku, Uang Transport, Uang Harian, Honorarium, Jasa Tenaga Ahli/Konsultan dan Insentif di Desa Tahun Anggaran 2020;
19. Keputusan Bupati Bangli Nomor 940/650/2019 tentang Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun anggaran 2020;
20. Peraturan Desa Sekaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sekaan Tahun 2016 Nomor 3);
21. Peraturan Desa Sekaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( Lembaran Desa Sekaan Tahun 2017 Nomor 3);

22. Peraturan Desa Sekaan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun anggaran 2020 ( Lembaran Desa Sekaan Tahun 2019 Nomor 2 );

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEKAAN

Dan

PERBEKEL SEKAAN

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEKAAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sekaan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.708.977.161,39
2. Belanja Desa	Rp	3.029.184.119,50
Surplus/Defisit	Rp	(320.206.958,11)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	320.206.958,11
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	320.206.958,11
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sekaan

Ditetapkan di : Sekaan  
Pada tanggal : 02 Januari 2020

PERBEKEL SEKAAN,



I PUTU KARYANA

Diundangkan di : Sekaan  
Pada tanggal : 02 Januari 2020  
SEKRETARIS DESA SEKAAN



I WAYAN SANTRA

LEMBARAN DESA SEKAAN TAHUN 2020 NOMOR 01

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SEKAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	69.919.089,54	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.632.495.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.563.071,85	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.708.977.161,39</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	651.846.800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.422.415.671,00	
5.3.	Belanja Modal	944.921.648,50	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.029.184.119,50</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(320.206.958,11)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	320.206.958,11	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	320.206.958,11	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>320.206.958,11</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

SEKAAN, 02 January 2020  
 PERBEKEL SEKAAN  
  
 I PUTU KARYANA, SH.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SEKAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	69.919.089,54	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.632.495.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.563.071,85	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.708.977.161,39</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>1.227.787.572,50</b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>806.182.000,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel	91.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	91.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	407.300.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	407.300.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	42.346.800,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	42.346.800,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	109.297.200,00	ADD, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	109.297.200,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	110.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	110.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragar, Listrik dll)	3.038.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.038.000,00	
1.1.90		Penyediaan Honorarium dan Tunjangan Staf	42.000.000,00	ADD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>361.725.572,50</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	30.045.946,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	30.045.946,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	16.950.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.950.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (C pilih)	314.729.626,50	ADD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	314.729.626,50	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>13.419.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	13.419.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.419.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>46.461.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	19.285.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.285.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.500.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan BPD	25.676.000,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.676.000,00	
<b>2</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>779.340.926,00</b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>79.250.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	36.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.600.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	37.130.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.930.000,00	
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	3.200.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	5.520.000,00	ADD
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.520.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>169.420.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KJs Bumil, Lamsia, Insentif)	130.629.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.804.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	24.825.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kaer Kesehatan dll)	31.591.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.541.000,00	
2.2.03	5.3.	Belanja Modal	1.050.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	7.200.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>28.553.850,00</b>	
2.3.91		Pemeliharaan Instalasi Lampu Penerangan Jalan	28.553.850,00	DDS, PBH
2.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.553.850,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>401.467.076,00</b>	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	225.162.076,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	225.162.076,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	176.305.000,00	DDS
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	176.305.000,00	
<b>2.5.</b>		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>88.400.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	88.400.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.400.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>12.250.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.750.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
2.6.90		Pelatihan dan Pembinaan Sistem Informasi Desa	10.500.000,00	ADD
2.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>756.726.621,00</u></b>	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>693.676.621,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	71.802.000,00	PAD, PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.802.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec. Kab/Kot)	72.911.000,00	PAD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.911.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU' RI, Raya Keagamaan dll)	14.025.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.025.000,00	
3.2.97		Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana Lainnya di F ra	257.500.000,00	PBK, SWD
3.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	257.500.000,00	
3.2.98		Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Upacara Keagamaan	277.438.621,00	ADD, DLL, PBK, F
3.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	277.438.621,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>63.050.000,00</b>	
3.4.92		Penunjang Operasional Desa Pakraman/ Banjar Adat dan Subak	29.000.000,00	PBK, PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	
3.4.94		Penunjang Operasional Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan BKK	5.000.000,00	PBP
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.95		Penunjang Operasional Sosial Kemasyarakatan Perbekel	29.050.000,00	ADD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.050.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>255.329.000,00</u></b>	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>79.410.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.260.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.260.000,00	
4.3.90		Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/ Lembaga Desa	73.150.000,00	ADD
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.150.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>6.315.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	6.315.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.315.000,00	
<b>4.7.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>169.604.000,00</b>	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	169.604.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	169.604.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D</u></b>	<b><u>10.000.000,00</u></b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	10.000.000,00	DLL
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.029.184.119,50</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(320.206.958,11)</b>	
	<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	320.206.958,11	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>320.206.958,11</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

SEKAAN, 02 January 2020

PERBEKEL SEKAAN

PERBEKEL SEKAAN

I PUTU KARYANA, SH.